



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2018, terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah Rp. 3.643.288.212.557,35
(Tiga triliun enam ratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah koma tiga lima)

b. Belanja Daerah Rp. 3.651.197.394.018,38 (-)
(Tiga triliun enam ratus lima puluh satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan belas rupiah koma tiga delapan)

(Defisit) (Rp. 7.909.181.461,03)
(Tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma nol tiga)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Rp. 30.409.181.461,03
(Tiga puluh miliar empat ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma nol tiga)

2. Pengeluaran Rp. 22.500.000.000,00 (-)
(Dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah)

Pembiayaan Netto Rp. 7.909.181.461,03
(Tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma nol tiga)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. NIHIL

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 1.055.615.406.565,35
(Satu triliun lima puluh lima miliar enam ratus lima belas juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah koma tiga lima)

b. dana perimbangan sejumlah Rp. 1.995.951.945.000,00
(Satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 591.720.860.992,00
(Lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pajak daerah sejumlah Rp. 703.685.000.000,00
(Tujuh ratus tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah)
- b. retribusi daerah sejumlah Rp. 129.542.752.058,93
(Seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah koma sembilan tiga)
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 64.494.811.838,97
(Enam puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah koma sembilan tujuh)
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 157.892.842.667,45
(Seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah koma empat lima)
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp. 229.478.680.000,00
(Dua ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

- | | |
|---------------------------------|---|
| b. dana alokasi umum sejumlah | Rp. 1.269.426.417.000,00 (Satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) |
| c. dana alokasi khusus sejumlah | Rp. 497.046.848.000,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|--|---|
| a. hibah sejumlah | Rp. 150.470.860.992,00 (Seratus lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) |
| b. dana darurat sejumlah | Rp. - |
| c. dana bagi hasil pajak dari provinsi sejumlah | Rp. 416.000.000.000,00 (Empat ratus enam belas miliar rupiah) |
| d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah | Rp. 25.250.000.000,00 (Dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) |
| e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. - |

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- | | |
|------------------------------------|--|
| a. belanja tidak langsung sejumlah | Rp. 1.619.326.290.102,95 (Satu triliun enam ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus dua rupiah koma sembilan lima) |
|------------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| b. belanja langsung sejumlah | Rp. 2.031.871.103.915,43 (Dua triliun tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah koma empat tiga) |
| (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: | |
| a. belanja pegawai sejumlah | Rp. 1.464.677.781.452,95 (Satu triliun empat ratus enam puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah koma sembilan lima) |
| b. belanja bunga sejumlah | Rp. - |
| c. belanja subsidi sejumlah | Rp. 15.500.000.000,00 (Lima belas miliar lima ratus juta rupiah) |
| d. belanja hibah sejumlah | Rp. 131.948.508.650,00 (Seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) |
| e. belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) |
| f. belanja bagi hasil sejumlah | Rp. - |
| g. belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. 3.200.000.000,00 (Tiga miliar dua ratus juta rupiah) |
| h. belanja tidak terduga sejumlah | Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: | |
| a. belanja pegawai sejumlah | Rp. 97.454.271.200,00 |

(Sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah)

b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 881.640.095.472,53
(Delapan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah koma lima tiga)

c. belanja modal sejumlah Rp. 1.052.776.737.242,90
(Satu triliun lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah koma sembilan nol)

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. penerimaan sejumlah Rp. 30.409.181.461,03
(Tiga puluh miliar empat ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma nol tiga)

b. pengeluaran sejumlah Rp. 22.500.000.000,00
(Dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah)

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 30.409.181.461,03
(Tiga puluh miliar empat ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma nol tiga)

b. penerimaan pinjaman daerah Rp. -

- c. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
 - d. penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 20.500.000.000,00
(Dua puluh miliar lima ratus juta rupiah)
 - c. pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
(Dua miliar rupiah)

Pasal 6

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Huruf b, terdiri dari:

- a. Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 7.000.000.000,00
(Tujuh miliar rupiah)
- b. PATRALOG sebesar Rp. 2.000.000.000,00
(Dua miliar rupiah)
- c. PT.BPR Pendanaan Sarana Rakyat Kota Palembang sebesar Rp. 11.500.000.000,00
(Sebelas miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 7

- (1) Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, atau dengan menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

- (3) Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal *28 Desember* 2017

WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal *28 Desember 2017*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MUSTOFA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR *12*

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG,
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (*11* /PLG/2017)